

**ANALISIS YURIDIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE DEATH CRIME AGAINST THE PERSONNEL OF
NARCOTICS IN REVIEW FROM THE PERSPECTIVE HUMAN RIGHTS***

Nurbaiti Syarif
Universitas Tulang Bawang Lampung
nurbaiti012@gmail.com

Winda Yunita
Universitas Tulang Bawang Lampung
Winda.Yunita@Utb.ac.id

Abstrak

Hukuman mati adalah sanksi pidana terberat yang terdapat dalam hukum positif Indonesia yang dijatuhkan kepada terpidana. Hukuman mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10. Hukuman mati diberikan kepada terpidana yang sudah melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris dengan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya secara rinci dijelaskan pada Undang-Undang No. 2 (PNPS) Penetapan Presiden Tahun 1964. kesimpulan, tindak pidana Narkotika merupakan salah satu bagian dari kejahatan khusus atau kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus dilakukan. Agar dapat memberikan rasa aman bagi semua masyarakat Indonesia, sekaligus juga melindungi masyarakat demi tercapainya kedaulatan hukum, keadilan dan kepastian hukum yang telah dirumuskan melalui peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang Narkotika yang berlaku.

Kata kunci : Pidana Mati, Pelaku Narkotika, Hak Asasi Manusia.

Abstract

The death penalty is the heaviest criminal sanction contained in Indonesian positive law imposed on convicts. The death penalty is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 10. The death penalty is given to convicts who have committed extraordinary crimes (extra ordinary crimes). The approach method used in this research is normative and empirical with descriptive-analytical. The results of the study show that the implementation of the death

penalty in Indonesia was initially carried out according to the provisions of Article 11 of the Criminal Code (KUHP), whose implementation is described in detail in Law no. 2 (PNPS) Presidential Decree 1964. Conclusion, Narcotics crime is one part of special crimes or extraordinary crimes (Extra Ordinary Crime). The death penalty for narcotics criminals must be carried out. In order to provide a sense of security for all Indonesian people, as well as protect the community in order to achieve the rule of law, justice and legal certainty that have been formulated through the legislation, especially the applicable Narcotics Law.

Keywords: Death Penalty, Narcotics Perpetrators, Human Rights.

A. Pendahuluan

Hukuman mati adalah sanksi pidana terberat yang ada di dalam Hukum Positif Indonesia yang dijatuhkan kepada terpidana. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat, yang dilaksanakan kepada seorang terpidana dengan cara menghilangkan nyawanya. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana mati ditetapkan oleh hakim setelah melalui pemeriksaan bukti-bukti yang ada, dan adanya upaya hukum dari terpidana, maupun upaya-upaya kemanusiaan yang telah ditempuh termasuk masa bersyarat selama sepuluh tahun dan perubahan menjadi pidana penjara sementara waktu.

Hukuman mati diberikan kepada

terpidana yang sudah melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Salah satu contoh kejahatan luar biasa adalah pelaku tindak pidana Narkotika yang dapat merusak generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang dianggap paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Tanpa disadari kejahatan narkotika sebagai kejahatan yang telah banyak merenggut nyawa manusia setelah mengkonsumsi narkotika yang berakibat kecanduan dan over dosis.

Penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

“Dalam perbuatan melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana di maksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sementara, hukuman mati jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Tetapi di dalam Hukum Nasional kita, pidana mati masih dibutuhkan untuk menangani kasus pidana luar biasa yang dapat memberikan dampak buruk bagi negara maupun masyarakat atau kelompok. hal tersebut membuktikan bahwa Hukum Positif Indonesia masih membutuhkan sanksi pidana mati.

Hukuman mati di Indonesia tetap dibutuhkan agar dapat memberikan rasa takut kepada pelaku tindak pidana Narkotika dan efek jera untuk kembali melakukan kejahatan yang dapat merugikan banyak orang.

Peraturan mengenai hukuman mati untuk pelaku tindak pidana narkotika diatur Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik dituangkan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang narkotika tersebut. Penjatuhan hukuman mati juga diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP yang merupakan Hukum Positif Indonesia yang masih berlaku sampai sekarang .

Maknanya bahwa hukuman mati di Indonesia masih digunakan dan dibutuhkan dalam menangani kasus kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*)salah satu contoh kejahatan narkotika. Pelaksanaan pidana mati dapat dilaksanakan setelah semua upaya hukum ditempuh dan merupakan putusan akhir

setelah adanya kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 yang menyatakan:

“Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”.

Berkaitan dengan uraian tersebut dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut tentang hukuman mati terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan formulasi hukuman mati menurut Hukum Positif Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis Normatif. Dimana pendekatan secara yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma atau peraturan perundang-undangan dan literatur yang

ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

C. Pembahasan

1. Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hukuman mati merupakan sanksi pidana terberat yang dijatuhkan hanya terhadap kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) saja, dikarenakan sanksi pidana mati ini merupakan sanksi yang ditujukan terhadap hak hidup seseorang, dimana hak hidup seseorang yang dijatuhi sanksi tersebut akan diputus berdasarkan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Maka dalam penjatuhan dan pelaksanaannya harus betul-betul dilaksanakan dengan teliti, cermat dan melalui proses dan pertimbangan hakim yang luar biasa.

Hukuman mati selain merupakan perampasan terhadap kemerdekaan seseorang, juga merampas hak hidup seseorang. Sanksi pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana

narkotika jika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hak hidup seseorang. Yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Nomor 1 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan, bahwa :“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dasar konstitusional hak hidup diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1), yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,

hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan undang-undang, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Hak hidup, selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya adalah :

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 4 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 9 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa :

“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya”.

Berdasarkan isi dari pasal di atas dapat

disimpulkan bahwa pada dasarnya hukuman mati merupakan hukuman yang merampas hak hidup seseorang.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Narkotika ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia karena dalam konteksnya penjatuhan pidana mati memang sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Dikarenakan hukuman mati merupakan sanksi yang dianggap sangat berat yaitu menghilangkan nyawa seseorang dan merampas hak hidup seseorang yang seharusnya hanya Tuhan yang berhak mengambilnya sekalipun itu merupakan Tindak pidana narkotika yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crimes*). Oleh karenanya ditinjau dari Perspektif HAM, hukuman mati ditolak karena hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Pelaku dapat dijatuhi hukuman lain selain hukuman mati, seperti pidana seumur hidup. Pelaku yang dijatuhi hukuman mati tidak dapat memperbaiki kesalahannya, padahal tujuan hukum pidana saat ini tidak

lagi sekedar pembalasan, tetapi membina seseorang yang telah melakukan kejahatan agar dapat menjadi manusia yang lebih baik.

A. Formulasi hukuman mati menurut Hukum Positif Indonesia

Hukuman mati yang di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Dimana kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yaitu bentuk kejahatan yang sangat berbahaya karena banyak merugikan orang, masyarakat dan generasi muda suatu bangsa, sehingga sulit untuk di maafkan .

Adapun tolak ukur dari negara untuk mempertahankan penjatuhan hukuman mati dalam KUHPidana agar masyarakat mengetahui bahwa pemerintah serius dalam penanganan kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia terlebih lagi dengan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) serta pemerintah menginginkan ketentraman dalam kehidupan bangsa dan

negaranya dari segala bentuk gangguan terhadap ketentraman umum. Hukuman mati perlu dipertahankan untuk penegakan hukum dari perbuatan pelaku kejahatan yang mengancam ketentraman umum.

Pidana mati yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10. Maka dari itu penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus dilakukan, agar memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan berhenti untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) dan (2) tentang Narkotika

1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidan penjara paling siingkat 5 (lima) tahun dan paling mala 20 (dua puluh) tuahin dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) “Dalam perbuatan melawan hukum untuk dijual,menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menetima narkotika Golongan I sebagaimana di maksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

1. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 11. Karena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di ubah dengan ketentuan dalam S. 1945:123 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1945. pasal 1 aturan itu menyatakan bahwa.¹

“menyimpang dari apa hal ini yang ditentukan dalam Undang-Undang lain,

¹ Bungasan Hutapea. *kontroversi penjatuhan hukuman mati terhadap pidana narkotika dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia*. kementrian hukum dan ham republik indonesia. 2016 .hal 21

hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer), selain tidak ditentukan lain oleh Gubernur Jendral yang dilakukan dengan cara menembak mati”.

Ketentuan pelaksanaannya secara rinci dijelaskan pada Undang-Undang No. 2 (PNPS) Penetapan Presiden Tahun 1964. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dengan cara menembak mati, bukan dengan cara menggantungkan terpidana pada tiang gantungan.²

Beberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut:

1. Tiga kali 24 jam sebelum pelaksanaan pidana mati, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa.
2. Apabila terpidana sedang hamil harus di tunda pelaksanaannya hingga melahirkan.
3. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh menteri kehakiman di daerah hukum pengadilan tingkat 1 yang bersangkutan.

4. Kepala polisi daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaannya.
5. Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh satu regu penembak polisi dibawah pimpinan seorang perwira polisi.
6. Kepala polisi daerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut.
7. Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum.
8. Penguburan jenazah diserahkan kepada keluarga.
9. Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut, yang kemudian salinan putusan surat tersebut harus dicantumkan kedalam surat putusan pengadilan.

Indonesia adalah negara yang masih menerapkan hukuman mati pada sistem hukum pidana (*retentionist country*). *Retentionist* maksudnya de jure secara yuridis, de facto menurut fakta mengatur pidana mati untuk segala kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan tindak pidana yang sudah tidak dapat untuk di maafkan kembali.³

1. Alasan hukuman mati masih di perlukan dalam Hukum Positif Indonesia

Hukuman mati masih tetap

² Ibid.hal 22

³ Ibid.hal.22

dipertahankan karena adanya kawasan yang masih membutuhkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika atau tindak kejahatan-kejahatan tertentu. Kepentingan dan kebutuhan nasional dalam pandangan dan keyakinan masyarakat menghendaki hukuman mati untuk dipertahankan dan dilaksanakan.

- a. Alasan yuridis. Hukum positif masih dengan tegas mencantumkan bahwa pidana mati sebagai salah satu jenis hukuman dalam sistem peradilan pidana. Tak satupun ketentuan dengan tegas menyatakan sanksi pidana yang berupa pidana mati di hapus, atau dinyatakan tidak berlaku. Kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa dengan memasukan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia di dalam Amandemen Undang-Undang 1945, secara otomatis pidana mati tidak dapat diterapkan.
- b. Pertimbangan Hak Asasi Manusia. Selama ini terdapat paham di kalangan sebagian aktivis Hak Asasi Manusia bahwa hukumn mati tidak dapat diterapkan, karena setiap orang mempunyai hak hidup yang tidak boleh dicabut oleh siapapun. Akan tetapi untuk menjawab bahwa ada pihak-pihak yang merampas nyawa orang lain dengan atau tanpa alasan yang jelas. Perlu diketahui bahwa terpidana mati dalam delik pembunuhan misalnya Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, kerena ia terlebih dahulu merampas hak hidup orang lain, yaitu orang yang menjadi korban kejahatannya. Hal itu berada di dalam wilayah penegakan hukum, sedangkan

persoalan yang di ajukan adalah setuju dan tidaknya hukukam mati dijadikan salah satu jenis pidana.

- c. Alasan normal. Untuk berbagai pertimbangan penulis mengutip pendapat mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang sering disampaikan dalam beberapa kesempatan. Ia mengatakan, “kalau binatang saja bisa dibunuh, bagaimana pula dengan manusia tertentu yang kekejiannya dan kekejamannya melebihi binatang?” tentu manusia demikian layak menerima hukuman mati.
- d. Pertimbangan kondisi aktual dan persepsinya tentang kejahatan tertentu. Suatu kejahatan yang telah dipandang mengancam keamanan sosial (*national security*) oleh suatu masyarakat, akan terjadi dorongan kuat terhadap pemerintah untuk memberikan sanksi yang keras, termasuk pidana mati terhadap pelaku kejahatan itu.
- e. Pertimbangan keyakinan agama mayoritas muslim meyakini bahwa dalam syariat Islam berlaku pidana mati bagi jenis kejahatan tertentu. Jadi mereka yang setuju dengan pidana mati di dalam sistem peradilan pidana kita untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana narkotika yang termasuk dalam kategori kejahatan (*ekstra ordinary crimes*), sedikitnya mempunyai lima pertimbangan, yaitu: keadilan, hukum, Hak Asasi Manusia, kondisi aktual dan persepsi masyarakat tentang suatu jenis kejahatan dan keyakinan agama.⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

⁴ Ibid.hal 36-39

kejahatan narkoba merupakan salah satu bagian dari kejahatan khusus atau kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Oleh sebab itu sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlakuan khusus terhadap setiap pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di atas, karena dianggap telah mengganggu masa depan bangsa dan khususnya ketentraman bagi masyarakat.

Hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba masih tetap dilaksanakan di Negara Indonesia, dari segala pertimbangan hukum yang ada dapat dipertanggung jawabkan dan diwujudkan sebagai bentuk perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi tercapainya kedaulatan hukum dan keadilan yang telah dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang narkoba .

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

sanksi pidana mati masih tetap dibutuhkan dan diberlakukan dalam Hukum Positif Indonesia meskipun bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai , tertib dan sejahtera, serta adanya rasa jera bagi pelaku dan menjadi contoh bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan demi terciptanya kepastian hukum di Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Nindra Ferry, 2002, Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika. Perpustakaan.

Bungasan Hutapea, 2016, Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kementrian Hukum Dan Ham Republik Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika